



Analisis Vonis Bui Jurnalis Pt Aurora Media Utama Berdasarkan Putusan Nomor 46/PID.SUS/2021/PN PLP

Tubagus Abdul Holik¹, Candra Hayatul Iman²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 24 November 2023

Revised : 04 Desember 2023

Accepted: 10 Desember 2023

Abstract

A journalist seeks news from trusted sources and is expected to report objectively in accordance with the facts on the ground and does not have a certain point of view in serving the community. This research method uses normative juridical in the form of primary data, in the form of rules and secondary data in the form of official legal documents that have been published, in analyzing the study using content analysis techniques. The results of the discussion and conclusions from this research, that the process of resolving press cases based on laws that can be used by readers or the public against journalistic products, namely using the right of reply and right of correction then for complaints submitted by the public can be submitted to the press council. The verdict that was read out by the judge for the defendant for defamation was appropriate because all the elements in the indictment article had been fulfilled and the settlement process was in accordance with applicable regulations. Press institutions and journalists must follow the guidelines and principles of writing so that press freedom does not injure the human rights of others.

Keywords: *Press, Journalists, Defamation*

(*) Corresponding Author:

abdul.holikt@gmail.com

How to Cite: Holik, T. A., & Iman, C. H. (2023). Analisis Vonis Bui Jurnalis Pt Aurora Media Utama Berdasarkan Putusan Nomor 46/PID.SUS/2021/PN PLP. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10441079>

PENDAHULUAN

Kebebasan pers memiliki makna sebagai elemen penting dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, terekspos dan transparan. Pers sebagai media merupakan pilar berdirinya demokrasi, yang berjalan seiring dengan penegakan hukum agar terbentuknya keseimbangan dalam negara. Oleh sebab itu, pers yang menjadi media informasi harus menjadi sarana koreksi guna menjamin kebebasan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Hal ini sebagai landasan untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam dunia pers agar dapat diberitakan secara jujur, tanpa adanya tekanan atau ancaman.

Dalam bidang hukum pers dikenal teori kebebasan berpendapat, yang meliputi ide kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Pers dalam pengertian sempit diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi pikiran, gagasan atau berita melalui media cetak. Sementara itu pers dalam artian luas sebagai komunikasi massa melalui transmisi pikiran dan pandangan, baik tertulis maupun lisan. Dalam dua pengertian pers yang melingkupi dua media tersebut telah ditegaskan The Commission on the Freedom of Press yang menyatakan *It'll be understood that we're using the term "press" to include all means of communicating to public news and opinions, feelings and beliefs, whether by journals, magazine, or book, by radio broadcast, by TV or flicks* (Adji, 1977).

Pers adalah bagian dari badan hukum yang diakui di Indonesia dengan kewajiban dan wewenangnya, pers yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pers menyatakan; "pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia". Dalam badan hukum pers ini, salah satunya diisi oleh Jurnalis atau wartawan (selanjutnya akan ditulis jurnalis) adalah orang yang teratur melaksanakan urusan jurnalistik, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pers. Peran seorang jurnalis sangat penting keberadaannya dalam tatanan masyarakat, khususnya di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dalam menyampaikan informasi baik politik, perkembangan ekonomi, kegiatan sosial di daerah dan lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatu haruslah sesuai dengan aturan yang sesuai dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya, dan profesi yang dijalani jurnalis dalam bentuk pelayanan informasi secara publik dalam menjalankan kewajibannya perlu memperoleh jaminan dan perlindungan guna terwujudnya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalis telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan penjelasan yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pers menyatakan "bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran". Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum harus menjaga kebebasan pers dan jurnalis dalam menjalankan fungsinya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Satu teori yang terbentuk dan berkembang pada abad ketujuh belas dan delapan belas. Konsep pers liberal, berpendapat bahwa orang pada hakikatnya mempunyai hak alami untuk mendapatkan kebenaran dan meningkatkan potensi mereka ketika mereka diberi kebebasan berekspresi. Kebenaran dan pengetahuan didapatkan manusia dengan caranya sendiri. pers harus memiliki kebebasan sebesar-besarnya tanpa pembatasan dari penguasa, selama tidak membuat kerugian. Kebebasan pers dalam teori Liberal menyatakan bahwa pers harus memiliki kebebasan sebanyak mungkin untuk membantu orang menemukan kebenaran (Rachmadi, 1990).

Pers dalam teori ini mewariskan tumpuan bagi kebebasan akan sebuah informasi dan hiburan, kurang dalam etika dan sedikit kendali atas pemerintah. Interpretasi terhadap aturan penyiaran tidak diterapkan kecuali kontrol untuk meningkatkan materi pemilik media (Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005)

Perkembangan jaman dan teknologi yang sudah berada dalam era 4.0 yang berbasis digital, seharusnya pelayanan dan pemberitaan informasi semakin mudah dan lancar tanpa ada hambatan. Tetapi, yang terjadi di lapangan masih banyak berita yang coba untuk disampaikan kepada publik ada yang dibungkam dengan segala cara demi menutupi informasi yang mengancam keberadaan orang-orang tertentu atau golongannya.

Seorang jurnalis mencari berita dari sumber terpercaya dan diharapkan untuk membuat laporan secara objektif sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak memiliki cara pandang tertentu dalam melayani masyarakat. Hasil produk jurnalistik ini haruslah dilindungi sebagai bentuk dari sebuah kebebasan pers. Seharusnya seperti

itu, tetapi dilapangan masih banyak jurnalis yang mendapatkan tekanan, ancaman, dan bahkan sampai harus sampai masuk jeruji besi dari apa yang para jurnalis dapatkan, seperti halnya yang terjadi atas Muhammad Asrul seorang jurnalis dari Palopo, Sulawesi Selatan yang menerbitkan empat produk jurnalistik pada tahun 2019 terkait tentang dugaan korupsi di kota Palopo yang menyeret nama kepala BPKSDM Palopo, Farid Karim Judas. Atas apa yang diterbitkan berita itu, Muhammad Asrul ditahan dan dijatuhi putusan dari Pengadilan Palopo, karena Farid K.J. merasa itu merupakan pencemaran nama baik dan melaporkannya ke Polda Sulawesi Selatan.

Tidak banyak seorang wartawan atau jurnalis yang mendapatkan masalah, karena seorang wartawan atau jurnalis dilindungi UU dan ada dewan pers yang melindungi mereka serta kode etik yang mereka jalankan yang wajib mereka patuhi. Tetapi kini berbeda, Muhammad Asrul seorang jurnalis divonis 3 bulan penjara lantaran telah menulis berita dugaan korupsi, hal itu dianggap melanggar UU ITE. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, Selasa (23, November 2021)

Masih banyaknya kasus pembungkaman terhadap kebebasan pers yang terjadi memperlihatkan bahwa cacatnya demokrasi di negara ini. Di Indonesia permasalahan kebebasan pers itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan serta aturan yang mengenai dengan fungsi dan peran pers dalam kehidupan yang berdemokrasi. Berdasarkan catatan perjalanan sejarah hal ini penting untuk dirumuskan, hampir semua sistem politik mengakui dirinya demokratis dan menjamin adanya kebebasan pers, namun kenyataannya otoriter dan membelenggunya (Johanes Ufunan, 1999).

Berdasarkan latar belakang yang tertera, penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana penyelesaian perkara Pers berdasarkan Undang-undang Pers dan apakah peninjauan hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam memutuskan perkara dalam putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp sudah sesuai berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penyusunan karya ilmiah ini, guna mengetahui cara penyelesaian perkara Pers, serta mampu menganalisis putusan Hakim Negeri Palopo dalam memutuskan perkara pers berdasarkan kesesuaian aturan yang berdasar.

METODE PENELITIAN

Sementara itu dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum dari undang-undang yang bersangkutan atau yuridis normatif, yang berfokus pada analisis masalah hukum dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan sinkronisasi aturan hukum. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ide (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Marzuki, 2013). Penulis melakukan kajian terhadap peninjauan terhadap pemeriksaan dan penjatuhan vonis bui jurnalis Palopo dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp

Dalam penulisan ini data yang digunakan berupa data hukum primer dan sekunder. Data yang berasal hukum primer ini berupa aturan-aturan, catatan resmi, dan putusan yang berasal dari hakim. Sementara itu, data yang diambil dari hukum sekunder berupa dokumen resmi terkait hukum yang sudah di publikasikan. Publikasi ini berupa buku terkait hukum, kamus hukum, jurnal yang membahas

hukum, dan keterangan atas putusan pengadilan (Marzuki, 2013). Pengolahan data dalam penelitian ini yang digunakan penulis berupa *content analysis* ialah teknik dengan cara mengkaji informasi-informasi yang berasal dari data sekunder dengan sistematis, lalu dijabarkan dari materi undang-undang (Soekanto, 2010).

HASIL dan PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Pers Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Sudah diterima secara luas bahwa jurnalisme berfungsi sebagai institusi politik, sosial dan ekonomi (Timothy Cook, 2006 & Sparrow, 1999, 2006). Ini menyiratkan bahwa media dan jurnalis individu harus bebas dan aman untuk melakukan peran mereka yang beragam dalam masyarakat manapun. Namun, ada insiden dan ancaman yang mempengaruhi kemampuan jurnalis untuk melakukan pekerjaan rutin mereka dan untuk menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi (UNESCO, 2013b). Di Indonesia sendiri Pers diatur langsung oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan di dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa pers merupakan hak asasi, yang tercantum di UUD 1945 pasal 28D ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”.

Pengaturan mengenai segala bentuk terkait jurnalis tetuang dalam aturan Pers dan berpegang pada tata perilaku jurnalistik, hal ini agar segala bentuk perbuatan jurnalis dapat dipertanggung jawabkan, terciptanya konsistensi dan profesionalisme. Di dalam negara yang menggunakan praktik demokrasi, kebebasan pers merupakan kebutuhan yang menjadi barometer terhadap sebuah kebebasan untuk mewujudkan sebuah kedaulatan, keadilan terhadap rakyatnya dan menetapkan regulasi ini dalam posisis tertinggi. Namun yang terjadi dilapangan jurnalis kerap mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, meskipun sudah ada perlindungan hukum dan bekerja sesuai kode etik tetap saja segelintir orang kerap tidak menyukainya karena merasa namanya tercemar, melanggar privasi, beritanya tidak sesuai fakta, atau penghinaan, menyebabkan jurnalis yang membuat produk jurnalistik dilaporkan bahkan sampai mendapat putusan bersalah dari pengadilan. Padahal seorang jurnalis bebas mencari informasi apapun selama itu merupakan sebuah produk jurnalistik, sesuai tercantum pada Pasal 4 ayat (3) Pers “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Hal tersebut bukan berarti jurnalis bisa bebas dari hukum, seperti yang terjadi pada Muhammad Asrul jurnalis di palopo yang bekerja di PT Aurora Media Utama bergerak di bidang media online ini di jatuhi vonis 3 bulan penjara oleh majelis hakim karena membuat 4 produk jurnalistik tetapi isinya bernada negatif kepada Farid Kasim Judas terkait isu keterlibatan korupsi PLTMH dan Keripik *Zero* Rp 11 Milyar yang menyatakan terlilit penyertaan modal APBD Palopo tanpa mengklarifikasi fakta-fakta di lapangan terlebih dahulu. Apabila jurnalis dalam melakukan kekeliruan dalam pemberitaan yang disebarnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers ada hak jawab dan hak koreksi yang merupakan langkah yang bisa ditempuh oleh masyarakat terhadap produk jurnalistik apabila ada kekeliruan atau ketidak sesuaian apa yang tercantum dalam isi tulisannya yang menyebabkan kerugian. Kemudian, pihak pers sesuai dalam kode etik jurnalistik Pasal 10 Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 menyatakan

bahwa berita yang mengalami kekeliruan baik ada dan atau tidak ada teguran harus segera dicabut, diperbaiki, dan melakukan permintaan maaf kepada publik.

Dalam hal penyelesaian perkara pers hal ini tertuang dalam UU Pers Pasal 15 ayat (2) huruf d yang mengatakan “dewan pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”, ini menjelaskan bahwa sengketa pers harus melalui dewan pers, di dalam pengaduan berdasarkan aturan Dewan Pers N0.01/Peraturan-DP/VII/2017 ayat 1 menegaskan apabila individu, kelompok atau organisasi yang ingin mengadukan keberatan yang berhubungan dengan hasil produk jurnalistik dan atau kegiatannya terhadap dewan pers. Hal ini menjelaskan sengketa pers bukan tindak pidana dan penyelesaiannya harus melalui dewan pers terlebih dahulu. Berdasarkan Putusan MA No. 1608K/Pid/2005 yang menyatakan pembedaan tidak menguatkan pers, justru mengancam kebebasan pers itu sendiri.

Kontribusi besar dan peran sejati jurnalis dan media dalam negeri merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, seperti perilaku dan kejahatan korupsi yang sudah mengakar kuat. Di Indonesia, media diberi kebebasan dan kesempatan untuk memberitakan kasus korupsi. Wewenang ini bisa digunakan dari awal proses penyidikan hingga persidangan.

Semangat antikorupsi menjadi alasan mengapa begitu banyak berita tentang bagaimana menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan terbukanya publikasi di media mengenai nama-nama dan orang-orang yang diduga atau dituduh melakukan korupsi. Dalam pandangan masyarakat, pengungkapan identitas dan orang sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus seperti tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian dan merupakan perbuatan yang sangat memalukan di masyarakat, telah memberikan kepuasan kepada masyarakat, terlepas dari apakah pelakunya dikenal. publik atau tidak (Loebby Loqman, 2010).

Pada perkembangan teknologi dan informasi dan munculnya kebebasan aksesibilitas di jejaring sosial, orang memiliki lebih banyak kebebasan dan akses untuk mengekspresikan kebebasan berbicara dan berpendapat dengan mudah. Revolusi penyebaran informasi melalui media sosial menjadi semakin masif telah menciptakan fenomena baru, yang menjadi salah satu sebab lahirnya peraturan No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya menjadi UU ITE. Tetapi kelahiran UU ITE ini dalam pandang kebebasan berpendapat seolah menjadi pembatas akan kebebasan itu sendiri. Fleksibilitas dari aturan ini khususnya pada Pasal 27 ayat (3) mengatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp 1.000.000.000”, hal ini bisa memikat setiap orang yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.

Indonesia yang merupakan salah satu negara terbesar didunia sebagai negara demokrasi, namun saat ini mengalami penurunan kualitas demokrasi secara bertahap. Dalam situasi ini, Mietzner menemukan “penerapan inovasi otoriter di Indonesia” dimana para elit telah secara kolektif mengeluarkan inisiatif iliberal (Marcus Mietzner, 2019).

Penguraian pertimbangan hakim terhadap vonis bui jurnalis PT Aurora Media Utama berdasarkan Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp

Keadaan yang menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim pada proses penjatuhan putusan yaitu pada dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, petunjuk secara objektif dan subyektif yang sah. Putusan hakim atau biasanya dikenal sebagai putusan pengadilan, yaitu ungkapan hakim yang dibacakan majelis hakim saat persidangan yang dapat berupa penghukuman, *vrijspraak* atau *onslag* dari segala tuntutan hukum, serta apa yang tercantum pada perundang-undangan. Dalam membuat putusannya, hakim harus mempunyai pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan huku meliputi dakwaan jaksa, keterangan saksi dan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Sementara itu, pertimbangan non-hukum berasal dari tindakan terdakwa, akibat tindakan terdakwa, dan hal lainnya yang berada kedalam lingkup perbuatan terdakwa. Dalam membuat putusan majelis harus memiliki keyakinan sendiri terhadap alat bukti dan fakta hukum yang ditetapkan oleh pengadilan, maka akan menciptakan putusan tanpa melanggar atau menyimpang dari Pancasila.

Pada kasus yang diangkat ini, merujuk pada putusan No.46/Pid.Sus/2021/Pn Plp yang diteliti penulis berdasarkan fakta hukum yang ditemukan saat persidangan dan disertai pada alat bukti sah, pandangan dari saksi dan dalil ahli, dan kesaksian terdakwa, menetapkan terdakwa Muhammad Asrul dapat dibuktikan secara sah dan menetapkan bersalah melaukan tindak pidana pencemaran nama baik atas korban Farid Kasim Judas. Bagi penulis pelbagai peninjauan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sudah dilaksanakan dengan hati-hati oleh hakim dan bertimbang pada perundang-undangan yang terikat dan menurut dakwaan jaksa penuntut umum. Prosedur penyelesaian perkara pers yang berakhir di pengadilan umum ini sudah benar, meski ada dewan pers yang mengupayakan dalam penyelesaian baik secara mediasi atau menggunakan hak jawab dan hak koreksi untuk pihak yang memberati tetapi tidak selesai dan sampai pada persidangan. Sejatinya perkara pers haruslah selesai di dewan pers, karena profesi jurnalis ini memliki kekebalan hukum tersendiri yang bisa terhindar dari jeratan pidana atau perdata. Tetapi kekebalan hukum suatu profesi itu tidaklah mutlak kebal terhadap hukum, setiap profesi yang memiliki kekebalan hukum selalu ada yang namanya kode etik yang menjadi acuan bagaimana seharusnya menjalankan profesinya, apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik ini yang mengakibatkan seseorang atau lembaga mengalami derita atau kerugian maka kekebalan hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Dalam kasus ini Muhammad Asrul yang berprofesi sebagai jurnalis dan ada tata cara jurnalistik yang wajib dipatuhi, tetapi telah melanggar prosedur jurnalistik itu dengan melahirkan kabar yang melanggar asas praduga tidak bersalah sekaligus perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana sehingga perlindungan atau kekebalan hukum itu tidak berlaku untuk terdakwa.

Meskipun hakim menimbang bahwa produk yang dibuat terdakwa sudah termasuk karya jurnalistik tetapi isinya melanggar asas praduga tidak bersalah yang seharusnya dijunjung tinggi dalam karya tulis dan melenceng dari prinsip *cover bothside* yaitu prinsip yang mengatur bahwa informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang sudah diverifikasi dan diuji nilai kebenarannya. Sehingga dampak hukum atas berita yang sudah disebarakan harus

dipertanggungjawabkan oleh penulis atau individunya. Hal ini melanggar hak jurnalis itu sendiri, seharusnya jurnalis hanya menulis mencari dan menyebarluaskan berita tidak membuat berita yang bukan berdasarkan fakta-fakta.

Agar terciptanya suatu keadilan, hakim dalam pertimbangannya haruslah melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal ini agar vonis yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan terdakwa.

Dalam dalil-dalil hakim yang dianalisis penulis terdapat beberapa point yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban malu dan meresahkan masyarakat. Sedangkan perbuatan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa tidak pernah dipidana, memiliki tanggungan keluarga, dan dipersidangan terdakwa meminta maaf dan telah dimaafkan oleh saksi korban.

Penalaran hukum oleh hakim harus mencerminkan keadilan untuk semua pihak, walaupun akan selalu ada pihak-pihak, baik yang berperkara atau pihak ketiga kurang atau kurang percaya atas amar putusan yang dibacakan untuk terdakwa. Pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, tuntutan jaksa hanya 1 tahun dan putusan hakim hanya 3 bulan penjara.

Menurut penulis atas putusan hakim No. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp terkait pencemaran nama baik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, unsur unsurnya sudah terpenuhi semua.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan dianalisis bahwa penyelesaian perkara pers ini sudah berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, tapi pihak terdakwa tidak mengikuti pedoman penyelesaian pers terkait hak jawab dan hak koreksi dengan benar, meski seharusnya berakhir di dewan pers tapi tidak selesai dan pemindaan jurnalis ini diakibatkan ketidaksesuaian prinsip dan perbuatan dengan dasar pedoman yang berakibat pada hilangnya perlindungan hukum. Berkenaan dengan perkara dalam tulisan ini, lembaga pers dan jurnalis seharusnya mengikuti pedoman dan kaidah yang berlaku terhadap penulisan produk jurnalistik, penulis memandang bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah haruslah diterapkan dalam melakukan pemberitaan apapun dengan disertai prinsip kehati-hatian, karena jangan sampai pada penggunaan kebebasan pers itu melanggar hak orang lain. Selain itu, terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan hukuman pidana terhadap terdakwa pada putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp sudah berdasarkan pemeriksaan dari kesaksian para saksi yang dihadirkan, media petunjuk dan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1977). *Pers dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Rachmadi, F. (1990). *Perbandingan Sistem Pers*. Jakarta: Gramedia.
- Kusumaningrat, H. & Kusumaningrat, P. (2006). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sparrow, B. (2006). *Uncertain guardians: The News Media as a Political Institution*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Jakarta.
- Mietzner, M. (2019, Desember). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive. *Democratization*, Vol. 27, 1-16. doi: <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Loqman, L. (2010, November). Asas Praduga tak bersalah di dalam pemberitaan oleh media massa. *Jurnal Dewan Pers*, Vol. 2, 1-18. doi: <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/Jurnal%20Dewan%20Pers%20Edisi%20Ke-2.pdf>
- Cook, Timothy. (2006, September). The News Media as a Political Institution: Looking Backward and Looking Forward. *Political Communication*, Vol. 23, 159-171. doi: <https://doi.org/10.1080/10584600600629711>
- Saptohadi, S. (2011, Januari). Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No.1. doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85>
- Usfunan, J. (1999). Jaminan dan Perlindungan dan Perlindungan Kebebasan Pers di Indonesia. *Majalah Ilmiah Kertha Wicaksana*, Vol. 5 No. 9
- Prahassacitta, V. (2014, April). Penghakiman Oleh Pers Nasional: Suatu Kritik Atas Kebebasan Pers Dalam Pemberitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Humaniora*, Vol.5 No.1 : 216-227. doi:<https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.3013>